

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berdasarkan jenisnya dibagi atas dua yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Bank Indonesia,1998)

Dewasa ini, wajah perbankan hampir tidak bisa dikenali karena perkembangan yang teramat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang berdiri baik dalam skala lokal maupun nasional. Dikenal sebagai institusi yang padat dengan regulasi, deregulasi, dan perubahan internal maupun eksternal institusi perbankan serasa wajib mengikuti gerak perkembangan global perbankan yang terjadi saat ini agar bank bisa lebih beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Pesatnya gerak sektor perbankan di Indonesia khususnya Bank Perkreditan Rakyat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah BPR dan Kantor BPR Berdasarkan Lokasi di Indonesia

Perkembangan Jumlah BPR dan Kantor BPR Berdasarkan Lokasi - Juli 2017 (Growth of Total Rural Bank and Rural Banks Offices Based on Location - July 2017)					
Lokasi	BPR (Rural Bank)			Total	Location
	KP	KC	KPK		
1. Jawa Barat	289	334	424	1.047	1. Jawa Barat
2. Banten	60	55	61	176	2. Banten
3. DKI Jakarta	24	12	22	58	3. DKI Jakarta
4. D.I Yogyakarta	53	40	140	233	4. D.I Yogyakarta
5. Jawa Tengah	253	524	747	1.524	5. Jawa Tengah
6. Jawa Timur	311	247	1.020	1.578	6. Jawa Timur
7. Bengkulu	4	5	3	12	7. Bengkulu
8. Jambi	19	8	6	33	8. Jambi
9. Aceh	5	14	15	34	9. Aceh
10. Sumatera Utara	54	41	45	140	10. Sumatera Utara
11. Sumatera Barat	91	40	96	227	11. Sumatera Barat
12. Riau	33	10	22	65	12. Riau
13. Kepulauan Riau	41	28	4	73	13. Kepulauan Riau
14. Sumatera Selatan	22	12	10	44	14. Sumatera Selatan
15. Bangka Belitung	4	3	10	17	15. Bangka Belitung
16. Lampung	26	31	12	69	16. Lampung
17. Kalimantan Selatan	26	5	3	34	17. Kalimantan Selatan
18. Kalimantan Barat	22	7	3	32	18. Kalimantan Barat
19. Kalimantan Timur	14	9	26	49	19. Kalimantan Timur
20. Kalimantan Tengah	5	2	4	11	20. Kalimantan Tengah
21. Sulawesi Tengah	9	18	20	47	21. Sulawesi Tengah
22. Sulawesi Selatan	22	9	10	41	22. Sulawesi Selatan
23. Sulawesi Utara	18	27	19	64	23. Sulawesi Utara
24. Sulawesi Tenggara	16	4	6	26	24. Sulawesi Tenggara
25. Sulawesi Barat	1	1	-	2	25. Sulawesi Barat
26. Gorontalo	4	3	1	8	26. Gorontalo
27. Nusa Tenggara Barat	29	47	39	115	27. Nusa Tenggara Barat
28. Bali	136	54	126	316	28. Bali
29. Nusa Tenggara Timur	11	4	3	18	29. Nusa Tenggara Timur
30. Maluku	2	9	9	20	30. Maluku
31. Papua	7	13	2	22	31. Papua
32. Maluku Utara	3	4	-	7	32. Maluku Utara
33. Papua Barat	3	3	3	9	33. Papua Barat
34. Lainnya	-	-	-	-	34. Others
Total	1.617	1.623	2.911	6.151	Total

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Data pada tabel diatas menggambarkan besarnya tingkat pertumbuhan BPR di indonesia saat ini. Hal ini tentu saja memperlihatkan kesempatan baru atau peluang serta meningkatkan tekanan persaingan antar bank.

Sebagai salah satu lembaga intermediasi yang memiliki peran menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penting bagi BPR untuk melakukan pengukuran kinerjanya yang berguna untuk menilai tingkat kesehatan sebuah BPR, karena hanya BPR yang sehatlah yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya.

Berdasarkan PBI No. 5/8/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003 dan SEBI No. 5/21/DNDP tanggal 29 September 2003, Bank Umum di Indonesia mulai Januari 2005 wajib menetapkan manajemen risiko dalam pengelolaan banknya. Hal ini menjadi dasar bahwa bank perlu melakukan prosedur atau perhatian khusus dalam hal mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul.

Manajemen risiko kredit merupakan inti dari kelangsungan hidup bagi sebagian besar bank karena kredit menjadi sumber pendapatan dan komponen utama penghasil bank, disamping itu kredit juga sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah (Tampubolon, 2004). Sesuai keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162 tanggal 31 maret 1995 bahwa bank umum wajib memiliki Kebijakan Pemberian Kredit Bank (KPB) yang dalam hal ini mengharuskan bank agar memperhatikan transaksi kreditnya dengan penilaian yang mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dengan begitu bank dapat menghindari terjadinya NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit macet yang dapat menyebabkan kerugian pada bank. Pelaksanaan manajemen risiko kredit dalam suatu bank dalam hal ini Bank

Perkreditan Rakyat dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko atau *Risk-Based Audit*. Hal ini merupakan alternatif untuk melakukan audit internal bank dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Dunil (2005), *Risk-Based Audit* adalah mata rantai dari manajemen risiko dan berada dalam satu kesatuan dengan manajemen risiko yang perlu dilakukan sebagai kelanjutan dari proses manajemen risiko yang dilaksanakan. *Risk-Based Audit* akan dilakukan dengan identifikasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi lalu evaluasi terhadap risiko-risiko ini akan diantisipasi dan kemudian ditanggulangi dengan penerapan kontrol yang baik. Dengan melakukan audit berbasis risiko, suatu entitas akan memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola dengan baik. *Risk-Based Audit* pada bagian kredit memfokuskan dan memprioritaskan area kredit yang berisiko tinggi kemudian kepada area yang semakin rendah risikonya. Hal ini dapat menghemat waktu, tenaga serta lebih efektif dalam sasarnya.

Penerapan manajemen risiko dengan pendekatan audit berbasis risiko pada bank akan meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian dimasa mendatang, serta meningkatkan daya saing bank. Dalam lingkup perbankan, *Risk-Based Audit* disebut sebagai pendatang baru yang penerapannya masih terbilang sedikit. Di Sumatra Utara sendiri, penerapan manajemen risiko dengan pendekatan *Risk-Based Audit* juga masih terbilang sedikit atau mungkin belum diterapkan sama sekali. Berdasarkan hal ini, *Risk-Based Audit* dapat menjadi solusi bagi pemerintah dan entitas guna memperbaiki lembaga perbankan yang ada di Indonesia khususnya di Sumatra Utara. BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morowa yang merupakan salah satu lembaga

intermediasi yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara menjadi salah satu lembaga yang perlu menerapkan pendekatan *Risk-Based Audit* ini demi perbaikan dan kelangsungan hidup bank. Hal ini menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian ini yang berfokus pada risiko kredit karena risiko kredit memegang peranan penting dalam perbankan khususnya BPR. Penelitian ini merupakan *Applied Research* yang didasarkan pada permasalahan yang sudah ada yaitu *Risk-Based Audit*. Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini penulis merangkum sebuah penelitian dengan judul **“PENERAPAN *RISK-BASED AUDIT* PADA BAGIAN KREDIT DALAM MENGEVALUASI PROSES KREDIT PADA BPR KARYABHAKTI UGAHARI TANJUNG MORAWA”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mengevaluasi proses kredit dengan pemetaan *internal risk* melalui penerapan *Risk-Based Audit* pada bagian kredit BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa ?
2. Bagaimana alternatif terhadap temuan dan rekomendasi pada bagian kredit di BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Risk-Based Audit* pada bagian kredit BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas audit internal entitas tersebut.
2. Untuk mengetahui temuan serta rekomendasi yang akan diberikan pada bagian kredit BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi perusahaan :
 - a. Dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran guna menentukan bagaimana menerapkan *Risk-Based Audit* yang baik sebagai upaya evaluasi audit internal dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi audit internal khususnya dibagian kredit BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa.
 - b. Memberikan pelaporan penerapan *Risk-Based Audit*, temuan penelitian dan rekomendasi untuk perbaikan BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa.
2. Bagi akademika :

Hasil penelitian dapat menjadi pedoman atau referensi yang berguna dalam melakukan penelitian lebih lanjut bagi yang berminat mendalami pengetahuan dan pendekatan *Risk-Based Audit*.

3. Bagi penulis :

Dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pengendalian internal terkait *Risk-Based Audit*.

1.5 Batasan dan Ruang Lingkup Masalah

Batasan dan ruang lingkup masalah sebagai berikut.

1. Agar penelitian terarah dan mencapai sasaran maka peneliti fokus pada bagian kredit entitas dan terbatas kepada layanan, sistem kerja dan prosedur pada bagian kredit.
2. Penelitian dilakukan secara tidak menyeluruh dan terintegrasi terkait *Risk - Based Audit*. Penelitian merujuk pada penelitian terdahulu yaitu skripsi Wilina Eutandan mahasiswi Universitas Surabaya pada tahun 2008 dengan judul Penerapan Risk – Based Audit pada bagian kredit untuk mengevaluasi proses kredit dengan memetakan internal risk PT. BPR “XXX” Lumajang.

